



**SALINAN  
PERATURAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 9/IT3/KP/2018  
TENTANG  
KERJA LEMBUR DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta mempercepat pencapaian target pekerjaan, Tenaga Kependidikan di lingkungan Institut Pertanian Bogor dapat ditugaskan untuk melaksanakan Kerja Lembur di luar hari dan jam kerja kedinasan;
  - b. bahwa untuk mengatur pelaksanaan Kerja Lembur sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Kerja Lembur di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
  6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
  7. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 26/IT3/KU/2014 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Institut pertanian Bogor;
  8. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 10/IT3/KP/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Institut Pertanian Bogor;
  9. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 19/IT3/KP/2015 tentang Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG KERJA LEMBUR DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- a. Tenaga Kependidikan adalah Tenaga Kependidikan di Lingkungan Institut Pertanian Bogor, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil.
- b. Waktu Kerja adalah waktu dimana seluruh pegawai melakukan atau melaksanakan pekerjaan pada hari-hari kerja yang telah ditentukan.
- c. Kerja Lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan tenaga kependidikan di luar jam kerja yang telah ditetapkan oleh Institut Pertanian Bogor.
- d. Uang Makan Lembur adalah uang makan yang diberikan kepada Tenaga Kependidikan yang telah melakukan kerja lembur.
- e. Uang Transport Lembur adalah uang transport yang diberikan kepada Tenaga Kependidikan yang telah melakukan kerja lembur.

Pasal 2

Peraturan Rektor ini mengatur mengenai Kerja Lembur bagi Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor.

Pasal 3

- (1) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dapat ditugaskan melakukan Kerja Lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan yang mendesak.
- (2) Kerja Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tupoksi unit kerja.

Pasal 4

- (1) Terhadap pelaksanaan Kerja Lembur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dapat diberikan Uang Lembur, Uang Makan Lembur, dan Uang Transport Lembur.
- (2) Kerja Lembur sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) diberikan Uang Lembur dan Uang Makan Lembur dengan ketentuan :
  - a. mendapat surat tugas lembur dari pimpinan unit kerja. yang menyatakan hari dan tanggal pelaksanaan lembur;
  - b. melakukan Kerja Lembur paling sedikit 2 (dua) jam untuk lembur pada hari kerja dan paling sedikit 4 (empat) jam pada hari libur;
  - c. kerja lembur mulai terhitung setelah memenuhi waktu kerja 8,5 (delapan setengah) jam perhari waktu kerja biasa (non shift) dan 12 (dua belas) jam untuk waktu kerja bergilir (shift); dan
  - d. tidak diklaim melalui pendanaan *ad hoc*, kerjasama, perjalanan dinas, maupun konsinyasi.

Pasal 5

- (1) Besaran Uang Lembur sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Rektor tentang Standar Biaya Institut Pertanian Bogor.

- (2) Pemberian Uang Lembur pada hari libur kerja adalah sebesar 2 (dua) kali dari besarnya Uang Lembur.

#### Pasal 6

- (1) Terhadap Kerja Lembur yang dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) jam berturut-turut diberikan Uang Makan Lembur yang besarnya sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Rektor tentang Standar Biaya Institut Pertanian Bogor.
- (2) Uang Makan Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.

#### Pasal 7

Terhadap Kerja Lembur yang dilaksanakan pada hari libur dapat diberikan Uang Transport Lembur yang besarnya sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Rektor tentang Standar Biaya Institut Pertanian Bogor.

#### Pasal 8

- (1) Pembayaran Uang Lembur, Uang Makan Lembur, dan Uang Transport Lembur didasarkan pada surat tugas lembur dan daftar hadir lembur.
- (2) Uang Makan Lembur Dan Uang Transport Lembur diberikan secara tunai pada hari Kerja Lembur.
- (3) Uang Lembur dibayarkan sebulan sekali paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya.
- (3) Khusus untuk Uang Lembur bulan Desember dapat dibayarkan pada akhir bulan berkenaan.

#### Pasal 9

- (1) Permintaan pembayaran Uang Lembur diajukan oleh pimpinan unit kerja kepada Direktur Sumberdaya Manusia.
- (2) Permintaan pembayaran Uang Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Permintaan pembayaran Uang Lembur diverifikasi oleh Direktorat Sumberdaya Manusia.
- (4) Hasil verifikasi atas permintaan pembayaran Uang Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan ke Direktorat Keuangan dan Akuntansi dilampiri :
  - a. Daftar pembayaran perhitungan Uang Lembur dan rekapitulasi daftar pembayaran perhitungan Uang Lembur;
  - b. Surat tugas kerja lembur;
  - c. Daftar hadir Kerja lembur; dan
  - d. Rekapitulasi kehadiran pegawai (rekam kehadiran elektronik/*finger print*) yang telah ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.

#### Pasal 10

- (1) Pembayaran Uang Makan Lembur Dan Uang Transport Lembur diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dana Operasional Unit Kerja Pelaksana Lembur.
- (2) Pembayaran Uang Lembur dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening Tenaga Kependidikan melalui rekening Bendahara Pengeluaran Dana Masyarakat (DM) IPB.
- (3) Uang Lembur yang dapat dibayarkan paling tinggi sejumlah 60 (enam puluh) jam lembur per bulan.

- (4) Permintaan pembayaran Uang Lembur dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus.

Pasal 11

Potongan pajak penghasilan atas pembayaran Uang Lembur dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Kerja Lembur yang dilakukan oleh Departemen/Fakultas/Sekolah menggunakan pagu anggaran Dana Masyarakat - Surat Pengesahan Penggunaan Anggaran (DM-SPPA) Unit.
- (2) Pembayaran kerja lembur yang dilakukan oleh kantor/direktorat/biro/unsur penunjang menggunakan pagu anggaran Dana Masyarakat-Institut Pertanian Bogor (DM) IPB.

Pasal 13


Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 6 Agustus 2018  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Legislasi dan  
Pelayanan Hukum IPB,

  
Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002

Salinan peraturan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Direktur Program;
11. Kepala Lembaga;
12. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
13. Kepala Unsur Penunjang;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.